



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN DAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN HARGA SATUAN
POKOK KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Tim Penyusun dan Sekretariat Tim Penyusun dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusun dan Sekretariat Tim Penyusun Harga Satuan Pokok Kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun dan Sekretariat Tim Penyusun Harga Satuan Pokok Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tim Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan:
 - a. meninjau dan memilah data Harga Satuan Pokok Kegiatan sebelumnya untuk dievaluasi;
 - b. melakukan perubahan atas Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Sebelumnya apabila diperlukan;
 - c. memeriksa usulan Harga Satuan Pokok Kegiatan;
 - d. mengkoordinir, melakukan evaluasi, verifikasi usulan harga Satuan Pokok Kegiatan;
 - e. melakukan rapat koordinasi sebagai tindak lanjut verifikasi usulan Harga Satuan Pokok Kegiatan;
 - f. menyusun rancangan Standar Harga Satuan dari OPD yang akan diusulkan ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, guna diproses sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Badan Keuangan Daerah.
2. Sekretariat Tim Penyusun Harga Satuan Pokok Kegiatan:
 - a. menyiapkan data Harga Satuan Pokok Kegiatan tahun sebelumnya untuk dievaluasi oleh Tim Penyusun;
 - b. Menerima, mengkoordinir, menyinkronkan data usulan perubahan dari OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - c. Menerima usulan Harga Satuan Pokok Kegiatan dari OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - d. Melakukan input ke dalam aplikasi *SIPD*, dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Badan Keuangan Daerah.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 6 Januari 2025

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	l
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pit. SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 19 TAHUN 2025
TANGGAL : 6 Januari 2025
TENTANG : PENETAPAN TIM PENYUSUN DAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2026

- I. Pengarah : a. Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
b. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Bolaang Mongondow.
- II. Ketua : Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
- III. Anggota : a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
b. Kasubag Program dan Pengurus Barang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow;
c. Kasubag Program dan Pengurus Barang Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow;
d. Kasubag Program dan Pengurus Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow;
e. Kasubag Program dan Pengurus Barang RSUD Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow;
f. Kasubag Program dan Pengurus Barang Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pjt. SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 19 TAHUN 2025
 TANGGAL : 6 Januari 2025
 TENTANG : PENETAPAN TIM PENYUSUNAN DAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2026

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
1	2	3
1.	Ketua	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
3.	Anggota	a. Kepala Seksi Penetapan, Perencanaan dan Penatausahaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow; b. Kepala Seksi Pendayagunaan dan Pemindahtanganan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow; c. 7 (tujuh) orang staf pada Badan Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



 JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA 